

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas I B
Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
Perkara Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Pyk
Di Payakumbuh

Assalamualaikum warahmatullohi wabarakatuh

Dengan hormat,

Perkenalkanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Richard Mai, S.H dan Wahyudi, S.H, masing-masing adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Richard Mai, SH & Associates yang beralamat di jalan Soekarno – Hatta No. 179 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022, dalam hal ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan:

Nama : **FARIYETTI HANA binti HANANI**
Tempat/ TL : Piobang/ 20 Juni 1958
NIK : 1307036006580001
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang
Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat

selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut **TERMOHON**

Dengan ini Termohon menyampaikan Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi dalam perkara nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Pyk tertanggal 14 Februari 2022 antara WENDI SATRIA bin SABRI (Pemohon) Melawan FARIYETTI HANA binti HANANI (Termohon) di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas I B sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 1982 sebagaimana yang tertera dalam duplikat Buku Nikah Nomor 04/DN/02/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh

- Memberi izin kepada Pemohon (Wendi Satria Bin Sabri) untuk menjatuhkan satu raj'i terhadap termohon (Fari Yetti Hana Binti Hanani) di depan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh;------
- Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, tergugat rekonsensi/pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini, terimakasih;

Payakumbuh, 04 Maret/2022
Hormat Pemohon



WENDI SATRIA Bin SABRI

2-1

**REPLIK PEMOHON
ATAS JAWABAN TERMohon
SEKALIGUS JAWABAN
ATAS GUGATAN REKONPENSII
PERKARA PERDATA No : 109/ Pdt.G / 2022/ PA.Pyk**

Kepada Yth:
Bapak Ketua dan Majelis Hakim
Perkara Perdata No:109/Pdt.G/2022/PA.Pyk
di-

PAYAKUMBUH

f
SC=1X

Assalammualaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama **WENDI SATRIA Bin SABRI**, dengan ini mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menanggapi berkenaan dengan adanya jawaban serta gugatan rekompensi yang disampaikan Termohon dipersidangan pada tanggal 02 Maret 2022;

Bahwa adapun Replik Pemohon atas jawaban Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menolak dan membantah seluruh seluruh dalil - dalil dalam jawaban yang diajukan Termohon kecuali yang diakui secara tegas dan nyata dan diakui oleh Pemohon dalam eksepsi ini;
- Bahwa Pemohon tetap berpegang pada dalil -dalil dalam surat permohonan terdahulu bahwa rumah tangga yang harmonis tidak dapat tercapai lagi antara Pemohon dengan Termohon dan tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa telah terjadi pemutar balikkan fakta yang sebenarnya di lakukan oleh Termohon dalam jawabannya yang selanjutnya akan Pemohon uraikan kembali;

I. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa atas jawabannya yang dikemukakan Termohon dalam jawabannya dipersidangan pada tanggal 02 Maret 2022 point 5 halaman 2 adalah memutar balikkan fakta yang sebenarnya;
2. Bahwa pada Point 5.1 tidak benar Pemohon telah menjalin cinta dengan 2 wanita yang bernama Ade dan Mis , namun pada saat itu Pemohon dengan wanita yang